




**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**


	Nomor SOP	067 / 0786 / 100.17
	Tanggal Pembuatan	5 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 September 2022
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KOMINFO KOTA SAMARINDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 08 Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi NIP. 197010271999031004
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID2. Memiliki kemampuan pelayanan publik3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengajuan Keberatan2. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pengajuan Keberatan2. Komputer3. Jaringan Internet4. ATK5. Surat Kuasa6. Surat elektronik (email)7. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik8. Desk (meja) layanan informasi9. Printer10. Telepon11. Surat/nota dinas12. DIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada terhambatnya penyelesaian sengketa informasi	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI) Prov. Kaltim karena ketidakpuasan atau tidak ditanggapinya keberatan atas permintaan informasi oleh PPID dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan informasi teregistrasi dan diberikan					(1) Surat permohonan Sengketa Informasi (2) Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (3) Berkas atau dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Tentatif	Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah diisi	
2.	Meregistrasi permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada termohon yakni PPID atau instansi termaksud untuk menghadiri proses persidangan penyelesaian sengketa informasi publik				 	(1) Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah diisi (2) Buku register	Pada hari / jam kerja	Surat Undangan sidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
3.	Menerima surat undangan dan menghimpun seluruh bahan atau materi atas keberatan informasi publik					Surat Undangan sidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pada hari / jam kerja	Bahan atau materi sengketa informasi	
4.	Menugaskan PPID (bagian hukum) agar menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					(1) Disposisi (2) Rincian nama penerima kuasa	Pada hari / jam kerja	Surat Kuasa	
5.	Menyusun dan menetapkan surat kuasa yang beranggotakan PPID Pelaksana terkait, PPID Pemerintah Kota, Pejabat Bagian Hukum serta Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan					Surat Kuasa	Pada hari / jam kerja	Keputusan Surat Kuasa	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Mengikuti sidang Penyelesaian Sengketa Informasi bersama tim yang telah ditetapkan berdasarkan surat kuasa					Surat Kuasa	Pada hari / jam kerja	Keputusan Sengketa Penyelesaian Informasi Publik dari Komisi Informasi	